



**PENETAPAN**  
**Nomor: 61/PDT.P/2018/PN.Pya.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

**NURHANDAYANI**, Perempuan, Umur 38 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kesambik Mate, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan register nomor: 61/Pdt.P/2018/PN.Pya., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama NURHANDAYANI di lahirkan di Mujur pada tanggal 12-05-1980 sesuai dengan KTP dan akta kelahiran;
2. Bahwa pada tahun 2015 pemohon telah mengurus pembuatan Paspor dan tidak melampirkan KTP dan akta kelahiran;
3. Bahwa karena ketidaktahuan dan tidak ketelitian pemohon ternyata nama pemohon yang tertulis pada Paspor tersebut yaitu : ATUN HANDAYANI lahir di Mujur tanggal 12-05-1980 sesuai dengan Paspor No A 9590414;
4. Bahwa hal tersebut diatas pemohon baru menyadarinya setelah pada tahun 2018 ini berniat berangkat kembali keluar Negeri menggunakan Paspor sebagaimana identitas pemohon yang sebenarnya yang bernama NURHANDAYANI lahir di Mujur tanggal 12-05-1980 dengan akta kelahiran no 5202-LT-02032015-0100 tanggal 03-03-2015;
5. Bahwa karena ketidaksesuaian identitas pemohon sebagaimana tertuang pada paspor terdahulu dengan identitas pemohon yang sebenarnya maka oleh Kantor Imigrasi Mataram permohonan pemohon tersebut ditindak lanjuti.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 61/PDT.P/2018./PN Pya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh kantor Imigrasi Mataram permohonan paspor memohon ajukan baru dapat dikabulkan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Praya;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan sebagaimana di uraikan di atas maka permohonan pemohon ini dengan memberikan penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah NURHANDAYANI lahir di Mujur 12-05-1980;
3. Memerintahkan kepada kantor imigrasi Mataram untuk memperbaiki/merubah paspor pemohon yang semula bernama ATUN HANDAYANI lahir di Mujur, 12-05-1980 menjadi NURHANDAYANI lahir di Mujur, 12-05-1980 sesuai dengan akta kelahiran no 5202-LT-02032015-0100 tanggal 03-03-2015 dan dokumen lainnya;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurhandayani, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 5202065205800003, atas nama Nurhandayani, diberi tanda P.2;
3. Fotokopy Pasport Republik Indonesia, Nomor A. 9590414, atas nama Atun Handayani, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 5202062307180010, atas nama kepala keluarga Handayani, yang diberi tanda P.4;
5. Fotocopy tanda penerimaan laporan kehilangan barang/surat-surat Nomor : STPL/993/VIII/Yan.2.4/2018/polsek an. Nurhandayani, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat Pemohon telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali P-3 tanpa ada aslinya karena telah hilang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 61/PDT.P/2018./PN Pya.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1. Saksi ZOHRI, pada pokoknya menerangkan:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bernama Nurhandayani;
  - Bahwa Pemohon pernah menjadi TKW ke Malaysia selama 5 tahun dengan menggunakan paspor bernama Atun Handayani karena diurus oleh petugas penyalur Tenaga kerja yang membawa pemohon ke Malaysia;
  - Bahwa selama pemohon menjadi TKW di luar negeri tidak pernah menjadi buruan interpol karena melakukan perbuatan pidana;
  - Bahwa sekarang pemohon ingin memperbaiki nama pemohon dalam paspor tersebut sesuai nama pemohon yang sebenarnya karena pemohon ingin pergi ke Saudi Arabia ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon

membenarkannya;

**2. Saksi WAISU KAROMI, pada pokoknya menerangkan:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bernama Nurhandayani;
  - Bahwa Pemohon pernah menjadi TKW ke Malaysia selama 5 tahun dengan menggunakan paspor bernama Atun Handayani karena diurus oleh petugas penyalur Tenaga kerja yang membawa pemohon ke Malaysia;
  - Bahwa selama pemohon menjadi TKW di luar negeri tidak pernah menjadi buruan interpol karena melakukan perbuatan pidana;
  - Bahwa sekarang pemohon ingin memperbaiki nama pemohon dalam paspor tersebut sesuai nama pemohon yang sebenarnya karena pemohon ingin pergi ke Saudi Arabia ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon

membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan tidak ada hal lain yang diajukan dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 61/PDT.P/2018./PN Pya.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1, P-2 dan P-4, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bernama NURHANDAYANI tempat lahir di Mujur tanggal 12 Mei 1980, bertempat tinggal Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3 berupa Fotokopy Pasport Republik Indonesia, Nomor A. 9590414, atas nama Atun Handayani, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram, dan selanjutnya Hakim memeriksa pas foto dalam bukti P.3 tersebut dicocokkan dengan pas foto Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon (bukti P.2) adalah sama yakni merupakan foto Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi bahwa Pemohon pernah menjadi TKW ke luar Negeri yaitu Ke Malaysia menggunakan Pasport Republik Indonesia, Nomor A. 9590414, atas nama Atun Handayani, (vide bukti P.3) dan terjadi kesalahan nama pemohon karena diurus oleh penyalur tenaga kerja yang membawa pemohon ke Malaysia sebagai TKW dan saksi-saksi menerangkan tidak pernah mendengar Pemohon pernah dihukum di luar negeri atau menjadi burunan interpol;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Passport Nomor A. 9590414, atas nama Atun Handayani, adalah bukan identitas Pemohon yang sebenarnya dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat P.1 P.2, dan P.4, dan keterangan saksi-saksi bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama NURHANDAYANI tempat tanggal lahir di Mujur tanggal 12 Mei 1980, bertempat tinggal Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) menyatakan “Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan,

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 61/PDT.P/2018./PN Pya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut tentang terjadinya kesalahan identitas nama pemohon dalam Passport Nomor A. 9590414 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa nama Pemohon yang benar adalah NURHANDAYANI tempat tanggal lahir di Mujur tanggal 12 Mei 1980, maka Petitem point 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah NURHANDAYANI maka terhadap Petitem ke 3 yang memohon agar memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk memperbaiki/merubah paspor Pemohon yang tercantum ATUN HANDAYANI lahir di Mujur, 12-05-1980 menjadi NURHANDAYANI lahir di Mujur, 12-05-1980 sesuai dengan akta kelahiran no 5202-LT-02032015-0100 tanggal 03-03-2015, beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah NURHANDAYANI lahir di Mujur 12-05-1980;
3. Memerintahkan kepada kantor imigrasi Mataram untuk memperbaiki/merubah paspor pemohon yang semula bernama ATUN HANDAYANI lahir di Mujur, tanggal 12-05-1980 menjadi NURHANDAYANI lahir di Mujur, 12-05-1980 sesuai dengan akta kelahiran No. 5202-LT-02032015-0100;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 61/PDT.P/2018./PN Pya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 oleh ASRI, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Praya yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 61/Pdt.P/2018/PN.Pya. tanggal 15 Agustus 2018, didampingi TRI HARJANTO., SH. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

TRI HARJANTO., S.H.

A S R I., S.H.

Perincian biaya :

- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran.   | Rp.30.000,-  |
| 2. ATK.           | Rp.50.000,-  |
| 3. PNBP Panggilan | Rp.5.000,-   |
| 4. Panggilan.     | Rp.100.000,- |
| 5. Sumpah         | Rp.100.000,- |
| 6. Materai.       | Rp.6.000,-   |
| 7. Redaksi.       | Rp.5.000,-   |

Jumlah .....Rp.296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)